

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kolaborasi yang terintegrasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat melalui penguatan deteksi dan cegah dini terhadap berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah serta guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi munculnya berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu dibangun kewaspadaan dini yang dilakukan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

	the second secon		· ·
	the state of the s		
Mark Control of the c	The second secon	American services and the services of the serv	(Minimize)-(employee-mines-contractions-management)
Earo Hukum	Perangkat daerah Penraharar	asintii i	OWEDA.
NAME OF THE OWNER, WHEN PERSON AND THE OWNER, WH	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	Superior and the superi	A
*		f	

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Barat.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 6. Perangkat Daerah/Biro adalah Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

	KARO HUKUM	Perangkat Daerah Penrakansa	asisten i	SEXDA
,	4			

- 7. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang berkedudukan di Provinsi Kalimantan Barat.
- 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
- 10. Tim Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disebut Tim Kewaspadaan Dini adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam pelaksanaan Kewaspadaan.
- 11. Ancaman, Tantangan, Hambatan, Gangguan yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
- 12. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
- 13. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
- 14. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
- 15. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
- 16. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang selanjutnya disebut FKPT adalah organisasi yang dibentuk oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di tingkat daerah sebagai mitra strategis BNPT dalam melaksanakan tugas koordinasi pencegahan terorisme di daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 18. Sistem siaga dini (early warning system) adalah upaya preventif untuk mencegah terjadinya penyebaran paham dan aksi terorisme yang mengancam masyarakat.
- 19. Kearifan lokal adalah seperangkat nilai dalam wujud gagasan, pandangan, dan norma yang bersifat luhur, bijaksana, dan baik yang hidup dan berkembang dalam kehidupan bermasyarakat di daerah.
- 20. Sistem Manajemen Informasi Intelijen adalah rangkaian informasi dan data mengenai kejadian yang terjadi di masyarakat yang disusun secara sistematis, menyeluruh, terpercaya dan terintegrasi dengan basis teknologi.

		*		The first of a part to be save.
1	Distriction of the second section of the se			CONTRACTOR OF STREET,
٨	KARO	Perangkat daerah		
1			asisten i	ACCESCE
i	HUKUM	Pemrakarsa ·		
		4		Laboration & Commission of the
-	f.		N)	
ł	11/	Y	7	
-	entransment entransment			
	1			
	3			

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan kewaspadaan dini di Daerah sesuai ketentuan yang berlaku guna mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi munculnya berbagai bentuk ATHG.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:
 - a. memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan kewaspadaaan dini di Daerah;
 - b. meningkatkan kewaspadaan dini melalui kolaborasi yang terintegrasi antara peran Pemerintah, Pemerintah Daerah dan partisipasi Masyarakat demi terwujudnya stabilitas daerah dan pembangunan yang berkelanjutan di Daerah;
 - c. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah/Biro dan Instansi vertikal; dan
 - d. mempermudah dan mempercepat dalam pengumpulan, pencatatan, pemantauan dan pelaporan data/informasi sebagai implementasi dari prinsip temu cepat dan lapor cepat.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewaspadaan dini;
- b. pelaksanaan;
- c. pembinaaan, pengawasan dan pelaporan;
- d. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. Pembiayaan.

BAB II

KEWASPADAAN DINI

Pasal 4

- (1) Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Commission to entire Commission	KARO NUKUM	Perangkat daerah Pempakarsa	ASISTEN I	SEKDA
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	P		le constitution of the con	edinasil/en ann

Pasal 5

Dalam pendeteksian dan pencegahan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan melalui koordinasi dan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6

Verifikasi dan validasi data serta informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dengan memberikan persetujuan dan status laporan dengan tingkatan/level situasi.

Pasal 7

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a yakni berupa laporan harian/mingguan/bulanan/tahunan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol memfasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini di Daerah melalui kolaborasi yang terintegrasi bersama perangkat daerah/biro dan instansi vertikal yang terkait serta masyarakat yang terwakili dalam forum yang terbentuk antara lain FKDM, FPK, FKUB dan FKPT.
- (2) Fasilitasi pelaksanaan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini di Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan berbagai unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Daerah.
- (3) Gubernur melalui Badan Kesbangpol melakukan kolaborasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kolaborasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses bekerja sama antar lintas sektor yang saling keterkaitan sehingga data dari satu sektor secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh sektor yang lain untuk menghasilkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama melaksanakan kewaspadaan dini.
- (5) Masyarakat yang terwakili dalam forum yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan masyarakat yang karena kedudukannya dalam masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dipandang sebagai tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh budaya, dan akademisi yang merupakan representasi masyarakat untuk:

e	KARO HUKUM	Perangkat daerah Penrakarba	asisten i	SZKDA	
			\$ ·		

- a. menjaring, menampung, mngkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
- b. menyelenggarakan forum dialog dengan masyarakat;
- c. menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- d. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) meliputi :
 - a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini;
 - c. pengembangan kompetensi; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 11

- (1) Pengumpulan, pencatatan, pemantauan dan pelaporan data/informasi sebagai implementasi dari prinsip temu cepat dan lapor cepat di Daerah memanfaatkan teknologi informasi dalam suatu Sistem Manajemen Informasi Intelijen.
- (2) Sistem Manajemen Informasi Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi yang meliputi:
 - a. pelaporan situasi daerah; dan
 - b. penyampaian data/informasi potensi konflik.
- (3) Pelaporan situasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. pelaksanaan program pembangunan;
 - c. pelayanan publik;
 - d. Îdeologi;
 - e. Politik;
 - f. Ekonomi;
 - g. Sosial;
 - h. Budaya; dan
 - i. Pertahanan dan keamanan.
- (4) Penyampaian data/informasi potensi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. data rekam jejak konflik; dan
 - b. data potensi konflik berdasarkan sumber konflik.

r	KARO HUKUM	Perangkat daerah Penraharsa	asisten i	SEKDA
	4		þ	

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal

♥GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDS

Diundangkan di Pontianak pada tanggal 17 ACI 2027

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

HARISSON

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 27